





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL**

NOMOR POS AP	13/POS.AP/F/2023
TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	21 Juli 2023
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
NAMA POS AP	Layanan Penetapan Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk (NI) CASN yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20203 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk JF7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara10 Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi Oleh PPPK	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas fungsi penetapan Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN2. Memahami regulasi pengangkatan CASN khususnya terkait Penetapan Nomor Induk CASN3. Mampu menganalisis permasalahan terkait Penetapan Nomor Induk CASN4. Dapat mengoperasikan SIASN
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat komputer yang dilengkapi aplikasi laporan kegiatan2. Aplikasi SIASN3. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila prosedur Layanan Penetapan Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk (NI) CASN yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan bisa terlambat dan terganggu serta tidak tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara.	- Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memverifikasi dan melakukan generate Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN, selanjutnya mengirim ke Pejabat Penandatanganan			Dokumen kelengkapan (soft copy)	10 Menit	Konsep Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN	<p>1. Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir c. Analis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia d. Analis Kepegawaian Pertama/Analis SDM Aparatur Ahli Pertama e. Analis Kepegawaian Muda/Analis SDM Aparatur Ahli Muda f. Analis Kepegawaian Madya/Analis SDM Aparatur Ahli Madya g. Jabatan Pelaksana yang relevan <p>2. Apabila terdapat BTS (Berkas Tidak Sesuai)/TMS (Tidak Memenuhi Syarat), instansi akan mendapat notifikasi dan dapat melengkapi usulan BTS melalui SIASN.</p>
2	Menandatangani secara digital Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN			Konsep Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN	2 Menit	Persetujuan Teknis Penetapan NI CASN	<p>1. Apabila terdapat ketidaksesuaian akan dikembalikan ke Tim Pemroses</p> <p>2. Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN</p>